



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : MoU-02/MBU/01/2021

Nomor : MoU-1/K/D4/2021

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN/ATAU
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR, selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD YUSUF ATEH, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam pengembangan, penerapan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK KESATU, dan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN dalam lingkup pembinaan PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan, penerapan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK KESATU, dan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN dalam lingkup pembinaan PIHAK KESATU.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sinergi tugas dan fungsi pokok PARA PIHAK dalam rangka pengembangan, penerapan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik terkait dengan SPIP di lingkungan PIHAK KESATU, dan tata kelola perusahaan yang baik serta efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) pada BUMN dalam lingkup pembinaan PIHAK KESATU.
- b. Penyediaan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan oleh BPKP terhadap BUMN dalam lingkup pembinaan PIHAK KESATU, dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** merekomendasikan seluruh Badan Usaha Milik Negara untuk memanfaatkan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, terkait pengembangan, penerapan, dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik serta efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) pada BUMN.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU: Pejabat Tinggi Madya/ yang ditunjuk (setingkat) atau Direktur BUMN.
 - b. PIHAK KEDUA: Deputi Bidang Akuntan Negara.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang diungkapkan salah satu pihak kepada pihak lainnya sebagai informasi rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada pihak selain PARA PIHAK tanpa persetujuan pihak lainnya, kecuali informasi yang telah menjadi milik publik (*public domain*);
- (2) PARA PIHAK wajib dan akan memastikan para pegawai, anggota tim dan/atau tenaga ahli yang menjadi para wakilnya untuk memberlakukan Nota Kesepahaman dan semua informasi dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini sebagai informasi rahasia, kecuali informasi yang telah menjadi milik publik (*public domain*);
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan

Alamat : Jalan Pramuka No. 33, Lantai 8, Jakarta, 13120

Email : arif.ardiyanto@bpkp.go.id

Telepon : (021) 85910031 ext. 0819



PIHAK KEDUA

Jabatan : Inspektur Kementerian BUMN
Alamat : Gedung Kementerian BUMN Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta, 10110
Email : suprianto@bumn.go.id
Telepon : (021) 29935678

- (2) Apabila terjadi perubahan wakil dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan perubahan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan.
- (3) Alamat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan oleh pihak penerima, sesuai dengan tanggal tercatat pada dokumen penerimaan.

**PASAL 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Segala perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.

**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

